



KEPALA DESA SARIKEMUNING  
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING  
NOMOR : 188/12/427.95.02/2018

**TENTANG**

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DESA (SEKDES)  
DESA SARIKEMUNING KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DESA SARIKEMUNING,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas kesekretariatan pemerintah Desa Sarikemuning pada umumnya dan demi terwujudnya tertib Administrasi Sehubungan dengan pengunduran diri Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menunjuk seorang pelaksana tugas Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas tugas Sekretaris Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
16. Surat Rekomendasi Camat Senduro Nomor : 141/449/427.95/2020, perihal Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Jabatan Tertentu;
17. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor 05 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sarikemuning;

- Memperhatikan :**
1. Surat pengunduran diri Sekretaris Desa Sarikemuning tertanggal 23 Mei 2020.
  2. Surat Keputusan Kepala Desa Sarikemuning Nomor : 188/11/427.95.02/2018, tentang pemberhentian Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

**PERTAMA** : Menunjuk :

Nama : ALI MUSTHOFA

Tempat, Tgl Lahir : Lumajang, 05 Oktober 1978

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa (Sekdes)  
Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud diktum Pertama melaksanakan tugas – tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Sarikemuning.
- KEEMPAT ; 1. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;  
2. Segala sesuatunya akan dirubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan / kekurangan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sarikemuning

Pada Tanggal : 03 Juni 2020

KEPALA DESA SARIKEMUNING  
KECAMATAN SENDURO

**N A W I . S H**

Revisi disampaikan Kepada Yth :

- . Kepala Dinas PMD Kab. Lumajang:
- . Camat Senduro:
- . BPD Sarikemuning:
- . Yang bersangkutan.